

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak selalu berakhir di penjara. Karena dalam prosesnya tindak kejahatan tersebut mengalami beberapa tahapan yang mulai dari penyelidikan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tindak kejahatan yang sampai pada tahap Lembaga Pemasyarakatan atau yang berakhir di penjara berarti tindak kejahatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan. Padahal penjara bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan menuju keadaan semula. Berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang kerusakannya dapat diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar pelaku diberikan pelayanan yang bersifat rehabilitatif.<sup>1</sup>

Adanya anggapan yang mengatakan bahwa: pelanggar hukum hanya dapat dibina kalau diasingkan dari lingkungan sosialnya, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala-galanya.

---

<sup>1</sup>Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hal 1.

Sehingga tidak akan dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan sosialnya. Adanya pemahaman seperti itu merupakan suatu pembalasan oleh kenyataan dan kehendak masyarakat itu sendiri. Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik, tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis. Hal itu bertujuan bukan saja ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi tertuju pada anggota keluarga. Terciptanya pembalasan seperti ini jelas akan membawa dampak negatif terhadap anggota keluarga si pelaku kejahatan. Akibatnya anggota keluarga akan dipaksa oleh keadaan berbuat hal yang sama dengan si pelaku kejahatan. Pembalasan secara timbal balik tersebut, sulit untuk dicegah kalau saja perlakuan terhadap si pelaku kejahatan masih menganut paham-paham konvensional. Oleh karena itu, disatu pihak membina anggota keluarga si pelaku kejahatan, di lain pihak menghilangkan persepsi buruk masyarakat terhadap si pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup>

Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Tetapi pidana itu belum dirasakan sungguh-sungguh olehnya kalau belum dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana menjadi alternatif dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum baik oleh individu maupun kelompok. Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga

---

<sup>2</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 10.

Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.<sup>3</sup>

Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan ini merupakan suatu usaha/proses yang efektif dan efisien yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk itu, pembinaan ini sangat penting bagi pelaku tindak pidana karena pembinaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini bersifat rehabilitatif. Pembinaan ini dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena melalui pembinaan ini pelaku tindak pidana dapat menyesali perbuatannya dan memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat hidup dengan lebih baik.

Narapidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 13.

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 103.

Narapidana menurut jenis kelamin terdiri dari narapidana laki-laki dan narapidana perempuan. Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.<sup>5</sup> Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Untuk itu perempuan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dipisahkan dengan narapidana laki-laki karena pada dasarnya kondisi fisik dan psikologis antara wanita dan laki-laki berbeda.<sup>6</sup>

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu perwujudan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan tersebut menguatkan usaha-usaha

---

<sup>5</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 3.

untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Dengan mengacu pada pemikiran tersebut, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sedia kala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat disamping narapidana sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup

---

<sup>7</sup> Heru Susetyo, Loc.Cit, hal 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 3.

menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.<sup>9</sup>

Namun dalam pelaksanaan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang terhadap narapidana perempuan?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang?
3. Apa saja hambatan yang timbul dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang terhadap narapidana perempuan dan bagaimana solusinya?

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, Loc. Cit., hal 101.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terhadap narapidana perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang timbul dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang terhadap narapidana perempuan dan untuk mengetahui solusi dari hambatan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya

pada pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya dalam menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat berupa wawasan terkait perkembangan ilmu hukum tentang pembinaan narapidana khususnya terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi dunia pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

d. Bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Pembinaan**

Pembinaan berarti : 1. Proses, cara, perbuatan membina (Negara dsb); 2. Pembaharuan; penyempurnaan; 3. Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>10</sup>

### **2. Narapidana**

Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara artinya orang dan Pidana artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan,

---

<sup>10</sup> Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hal 8.

perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan sebagainya). Jadi pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

### 3. Perempuan

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.<sup>12</sup>

### 4. Lembaga Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 "Pasal 1 ayat 3" tentang Masyarakat, Lembaga masyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, diakses pada 28/10/2018 pukul 12.41 WIB.

diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objeknya serta memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan metode studi lapangan yaitu wawancara.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, referensi, atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>13</sup> <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada 28/10/2018 pukul 13.06 WIB.

<sup>14</sup> Ronny S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 27.

#### 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang ada didalam kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, data statistik, makalah dan segala literatur lainnya

#### 3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh Dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, tujuannya yaitu supaya data yang diperoleh lebih konkrit.

## 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka mengenai :

#### 1. Tinjauan Umum tentang Narapidana

2. Tinjauan Umum tentang Pemasarakatan
3. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan
4. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan dalam Perspektif Islam

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II A Semarang terhadap narapidana perempuan.
2. Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II A Semarang.
3. Apa saja hambatan yang timbul dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II A Semarang terhadap narapidana perempuan dan solusinya.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.